

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Deskripsi Zakat

Zakat secara linguistik bersumber dari kata (*zaka – zakaah*) yang memiliki makna tumbuh, berkembang, atau bertambah, ataupun memiliki makna lain, yakni mensucikan dan membersihkan. Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan al-Arab* yang dikutip oleh Yusuf Qordhawi menuturkan bahwa zakat secara bahasa bermakna suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.¹ Zakat secara bahasa bisa dimaknai bahwa zakat maknanya tumbuh atau berkembang dan berkah, bisa juga dimaknai mensucikan dan membersihkan.

Di lain sisi menurut istilah, zakat ialah ibadah mengeluarkan sebagian harta dalam jumlah khusus yang diwajibkan Allah SWT untuk ditasarufkan pada mereka yang berhak menerimanya sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an atau bisa juga dipahami sebagai pelepasan harta dengan kadar khusus yang dimiliki oleh orang khusus pada orang-orang khusus yang berhak menerima zakat pada waktu khusus dengan jumlah khusus.² Zakat bisa dimaknai juga sebagai Zakat alat yang sangat berguna dan strategis dalam Islam sebab menjadi rukun Islam ketiga pasca syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi sebagai wujud pembentuk kadar kesalehan pribadi, zakat memiliki peran dalam sistem sosial. Satu dari sekian tujuan Allah SWT menurunkan ajaran Islam pada manusia ialah pengembangan kesalehan pribadi dan sosial ini.

Zakat dalam kaitannya dengan fikih dimaknai sebagai seperangkat harta khusus yang diamanatkan oleh Allah dan ditasarufkan pada yang berhak.³ Sejumlah pendapat berbeda yang dideskripsikan oleh para ulama

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 34

² Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta:Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 2

³ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kajian Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 6-7

perihal deskripsi zakat. Berikut sejumlah pendapat perihal deskripsi zakat dari para ulama madzhab, sebagai berikut:

- 1) Imam Malik menuturkan bahwa deskripsi zakat ialah mengeluarkan bagian khusus (jumlah yang dikenakan Zakat) dari harta khusus yang memenuhi nishab pada mereka yang berhak menerimanya, dengan bukti kepemilikan yang lengkap, meraih haul, barang-barang non-tambang dan hasil pertanian.⁴
- 2) Imam Syafi'i menuturkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama selaras dengan aturan dan jumlah yang ditetapkan oleh syara'.⁵
- 3) Mazhab Hanbali menuturkan bahwa zakat ialah hak yang harus dikeluarkan oleh golongan khusus yang memiliki kekayaan khusus pada mustahik yang termaktub dalam al-qur'an.⁶
- 4) Mazhab Hanafi menuturkan bahwa zakat dipaparkan sebagai mentasarufkan sebagian harta yang khusus pada kelompok khusus atay biasa disebut asnaf tsamaniyyah sebagaimana ditentukan oleh Syariat Allah SWT.⁷
- 5) Asy-Syaukani yang dikutip Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy dalam Kitab Pedoman Zakat, menuturkan bahwa Zakat ialah memberikan sebagian dari harta yang memenuhi nishab pada yang memerlukan, yang mana syara' tidak memiliki alasan lain untuk mewajibkan muzakki agar mentasarufkan sebagian hartanya pada mereka.⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Penatausahaan Zakat memuat sejumlah pernyataan perihal Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2). Zakat ialah

⁴ Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 2

⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqh MAzhab Syafi'I (Edisi Lengkap)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 460

⁶ Wahbah Al Zuhayli, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995), 83-85

⁷ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-Dalil dan Keutamaan)*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 5

⁸ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 5

harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dikelola manusia menurut aturan agama untuk ditasarufkan pada yang berhak menerimanya.⁹

Pemikir ekonomi Islam kontemporer mengilustrasikan zakat sebagai harta yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, pada masyarakat atau individu yang mengikat, tanpa menerima imbalan sepersenpun selaras dengan kemampuan pemilik harta yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan kelompok yang sudah diatur oleh Al-Qur'an, dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan Islam.¹⁰

Zakat sangat berguna bagi muzakki atau mustahik. Bagi muzakki, zakat menolong menghilangkan hartanya dari hak orang lain, terlebih fakir miskin. Zakat juga menolong menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela, seperti kesombongan dan keserakahan. Di satu sisi, penerima zakat bisa menghilangkan rasa iri dan dengki sebab merasa tidak ada jarak antara muzakki dan mustahik.

Dari beberapa deskripsi di atas yang disampaikan dengan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tapi pada prinsipnya sama dan bisa ditarik sebuah simpulan bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk ditasarufkan pada yang berhak menerima dan hartanya sudah meraih nisab dan yang dikeluarkan pada waktu khusus. Sebab di dalam harta yang dimiliki tidak semuanya menjadi hak milik sendiri tapi di dalamnya ada hak milik orang lain yang harus kita berikan.

b. Hukum Zakat

Hukum zakat itu wajib. Yang membayar zakat mendapat pahala, tapi yang tidak membayar zakat disiksa. Kewajiban membayar zakat ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas dan tegas dalam Al Quran dan Hadits. Zakat berlandaskan Al-quran dan Sunnah, menyatakan bahwa harta yang bersifat pribadi bukan seutuhnya milik

⁹ Undang-Undang No. 23 tahun 2011

¹⁰ Nuruddin MhdAli, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja,

seseorang tapi didalamnya ada titipan dan amanah yang Allah berikan yang berguna untuk sosial.¹¹

Berikut ini ialah sebagian dari dasar hukum zakat dari Al-Qur'an ataupun dari hadist yang dimaksudkan.

1) Al-Qur'an

a) Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Qs. Al-Baqarah:43)

Ayat di atas memaparkan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menjalankan shalat bersama Nabi SAW dan Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat. Ayat ini memaparkan perintah Allah SWT pada umat Islam untuk menjalankan shalat bersama umat Nabi Muhammad. SAW berdoa. Singkatnya, jadilah kalian bersama umat Nabi SAW dan menjadi golongan umat Nabi SAW.¹²

b) At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan

¹¹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 11

¹² Al-Imam Kasir Ad-Dimsyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, ter. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 445

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Qs. At-Taubah:103)

c) Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 110)

Ayat di atas memaparkan bahwa Sholat sebagai ibadah fisik yang menjadi dasar Islam, dan pembayaran zakat sebagai ibadah yang berwujud harta. Dan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri, baik dalam kewajiban ataupun sunnah, berupa shalat, zakat, sedekah atau amal saleh lainnya, maka kamu akan dibalas oleh Allah. Sesungguhnya Allah ialah dzat yang maha melihat dan akan membalas Anda atas apa yang Anda lakukan kelak di akhirat.

2) Hadits

a) Hadits diriwayatkan dari Umar bin Khattab

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بُنِيَ الْأَسْلَاحُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ
أَنْ لِيَلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya : “Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab ra, berkata aku mendengar Rasulullah Saw bersabda; “Islam dibangun atas dasar lima perkara: bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad ialah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa ramadhan”. (HR. Bukhori dan Muslim).¹³

Hadits ini meriwayatkan kewajiban umat Islam untuk memberikan zakat dengan ketentuan untuk mengalokasikan harta dari yang memiliki harta uang cukup pada yang memerlukan.¹⁴

b) Hadits dari Ibnu Abbas ra

ان الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الي فقرائهم

Artinya : “Bahwa Allah Ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan ditasarufkan pada orang-orang fakir mereka”.

c) Hadits dari Ath-Thabrani dan Ali bin Abi Thalib

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرَوْا إِلَّا بِمَا يَسَعُ أَغْنِيَاؤَهُمْ. إِلَّا وَاللَّهِ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Allah SWT, mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang bisa melapangkan orang-orang miskin di

¹³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (Satu dari sekian Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 17

¹⁴ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 17-26

antara mereka. Fakir miskin itu tidak akan menderita sebab kelaparan dan kesukaran sandang, kecuali sebab perbuatan orang-orang kaya, ingatlah pada Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih". (H.R. Ath-Thabrani)

Kewajiban membayar zakat menurut Al-Qur'an dan Hadits dibebankan pada tiap-tiap muslim merdeka yang disebut muzakki, yakni orang yang wajib membayar zakat, yakni orang yang memiliki harta yang banyak, harta yang didapat dengan sejumlah cara, seperti harta dari hasil pertanian, perkebunan, perdagangan, harta berupa emas, uang dan harta lainnya sudah memenuhi nishab.¹⁵

Mewajibkan zakat bermakna pemilik harta tidak mutlak dan mengikat secara hukum. Tapi harus kita pahami bahwa hak milik menjadi kewajiban sosial yang harus dipenuhi selaras dengan kedudukan seseorang sebagai khalifah.¹⁶ Sesungguhnya tujuan dari menunaikan zakat ialah memberikan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan mengambil sesuatu yang berguna dan mencegah atau menolak sesuatu yang mudarat.¹⁷

Menunaikan zakat ialah urusan individu, sebagai pelaku yang memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim. Kewajiban membayar zakat ialah urusan kepada Allah SWT. Jika seorang muslim sudah menunaikan zakatnya, maka ia sudah beribadah dan menunaikan kewajibannya di sisi Allah SWT dan akan dibalas oleh Allah SWT sebagaimana yang dijanjikan.

c. Syarat Zakat

Dalam menunaikan zakat ada sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan oleh syariat islam yang harus dipenuhi. Syarat zakat dibedakan menjadi dua yakni syarat wajib dan syarat sah.

¹⁵ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, 218.

¹⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Bima Sejati, 2012), 38

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 61

1) Syarat wajib zakat

Dalam menunaikan zakat bagi seorang muslim bisa dikatakan sah jika terpenuhinya syarat wajib zakat, diantaranya:

a) Islam

Non-Muslim tidak wajib membayar zakat. Ada ketidaksepakatan selain murtad. Imam Syafi'i menuturkan bahwa seorang murtad harus membayar zakat atas hartanya sebelum menjadi murtad. Sebaliknya, Imam Hanafi menuturkan bahwa seorang murtad tidak dikenakan zakat pada hartanya. sebab perbuatan berpaling dari agama islam itu menggugurkan kewajibannya.

b) Merdeka

Sebab budak tidak memiliki hak milik, mereka tidak memenuhi syarat untuk pembayaran zakat. Semua properti yang terkait dengannya ialah milik tuannya. Dia sendiri juga milik tuannya. Fuqaha percaya bahwa zakat hanya diwajibkan pada tuan dan tidak memiliki kewajiban pada budak. Pada dasarnya, zakat hanya wajib bagi umat Islam yang berstatus harta penuh.¹⁸

c) Baligh dan berakal

Baligh dan berakal pada dasarnya ialah elemen yang berlainan. Para ahli fikih berpendapat bahwa Balig bermakna seorang muslim yang sudah dewasa, yakni dia paham dan paham akan harta yang dimilikinya. Dari mana harta itu berasal, bagaimana membelanjakannya, harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa zakat yang harus dikeluarkan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, seorang muslim yang bijak berarti cerdas dalam arti tidak gila dan tidak hilang akal.¹⁹

d) Meraih Nisab

Nisab ialah harta minimal yang diwajibkan untuk menunaikan zakat atas harta itu. Nishab Zakat ditetapkan dalam hukum Islam. Saat kekayaan seorang Muslim meraih batas Nisaab dan

¹⁸ Khoiril Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019), 11

¹⁹ Isbir.Fadly, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, 36

kondisi lainnya terpenuhi, dia wajib mengeluarkan Zakat sendiri.²⁰

e) Milik Penuh

Umat Islam yang memiliki harta tapi bukan keseluruhan harta itu ialah memilikinya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, jika seorang budak mukatab memiliki harta dan sudah memenuhi persyaratan zakat, baik budak maupun tuannya tidak wajib membayar zakat.

f) Haul

Harta yang seorang muslim yang dimilikinya selama satu tahun hijriyah dihitung sejak harta pertama kali dimiliki.

g) Harta yang dikeluarkan ialah harta yang harus dizakati. Harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ialah:

- (1) Emas, perak dan uang, baik berwujud uang kertas ataupun uang logam
- (2) Barang tambang dan barang temuan
- (3) Barang dagangan
- (4) Hasil tumbuhan dan buah-buahan
- (5) Hasil ternak
- (6) Harta yang sudah meraih nisab (ukuran)
- (7) Harta itu ialah milik penuh
- (8) Sudah berlalu satu tahun atau cukup haul (masa)
- (9) Tidak terlibat hutang
- (10) Harta yang dizakati harus produktif, yakni tumbuh, sebab satu dari sekian deskripsi zakat ialah berkembang dan tumbuh

2) Syarat sah zakat

Ada juga syarat sah zakat, yakni:

- a) Niat seorang muzaki (orang yang menunaikan zakat)
- b) Pengalihan kepemilikan dari muzaki ke mustahik (orang menerima zakat)

²⁰ Isbir.Fadly, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, 37

d. Macam-macam Zakat

Ada dua macam zakat, yakni:

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib ditunaikan seorang muslim baik anak-anak ataupun orang dewasa, baik orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, dan baik itu laki-laki ataupun perempuan dan waktu menunaikannya pada malam terakhir bulan Ramadhan dan dijalankan dari terbenamnya matahari sampai sebelum dijalankannya shalat hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga berfungsi mengembalikan ummat muslim pada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Kewajiban menunaikan zakat fitrah dan ketentuannya dinyatakan Nabi dalam haditsnya Ibnu Umar menurut riwayat *muttafaq 'alaih*, menuturkan²¹:

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r. a., dia berkata: Rasulullah Saw., mewajibkan zakat fitrah pada tiap-tiap muslim, masing-masing satu *Sha'* kurma atau satu *sha'* gandum (makanan pokok), baik orang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar. Rasulullah Saw., memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menghadiri shalat hari raya”.

Hadis itu memaparkan ketentuan yang berkenaan dengan yang dikenai kewajiban, yakni semua umat islam; perihal tipe dan ukuran yang diberikan, yakni satu *sha'* makanan pokok dan perihal waktu mengeluarkannya, yakni sebelum memulai shalat idul fitri.

Yang dijadikan zakat fitrah ialah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung gaplek, dan sebagainya.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), 51

Yusuf Qardhawi menuturkan bahwa ada dua hikmah zakat fitrah, yakni sebagai berikut:²²

- a) Membersihkan kotoran selama menjalankan ibadah puasa, sebab selama puasa seringkali orang terjerumus pada perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
- b) Menumbuhkan rasa cinta pada orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukan. Dengan memberikan zakat fitrah pada orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukan akan membawa mereka pada kebutuhan dan kegembiraan, bersuka cita pada hari raya.

Cara penyerahan zakat fitrah bisa ditempuh dengan dua cara, yakni:

- a) Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan pada fakir miskin. Jika hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka ditasarufkan pada pagi hari sebelum shalat Idul fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu melapangkan kehidupan mereka, pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan pada orang lain.
 - b) Zakat fitrah diserahkan pada amil (panitia) zakat. Jika hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari ataupun beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia bisa mengatur distribusinya dengan baik dan tertib pada mereka yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pada pagi harinya.
- 2) Zakat Maal

Zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Harta yang wajib dikenakan zakat memuat dari hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak dan hasil kerja (profesi) yang masing-

²² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 22-23

masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Ada juga harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain²³:

a) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan jika sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, yakni:

- (1) Milik orang islam
- (2) Orang yang memiliki sudah merdeka
- (3) Memiliki hak milik penuh
- (4) Sampai nisab
- (5) Genap satu tahun

Ada juga nisab dan kadar zakat emas dan perak yang wajib dikeluarkan ialah nisab emas ialah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas untuk kadar zakatnya 2,5%. Jadi, jika ada seorang muslim yang memiliki emas dan sudah meraih nisab maka wajib baginya untuk mengeluarkan 2,5% harta yang dimilikinya. Di lain sisi nisab perak ialah 200 dirham atau setara dengan 672 gram kadar zakatnya 2,5%. Selain emas dan perak, ada juga tipe logam mulia, batu mulia, ataupun simpanan lainnya juga wajib mengeluarkan zakat jika sudah meraih nisab dan haulnya.²⁴

b) Zakat Uang dan Surat-Surat Berharga

Zakat uang dan surat berharga dilakukan saat sudah meraih haul. Zakat uang dan surat berharga dikenakan zakat jika sudah meraih nisab, yakni setara dengan nisab emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Yusuf Qardhawi memberikan dua pendapat dalam hal itu, yakni *pertama*, jika suatu perusahaan menjadi perusahaan industri murni yang tidak menjalankan aktivitas perdagangan maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya, seperti hotel, biro perjalanan, dan jasa sewa kendaraan. *Kedua*, wajib mengeluarkan zakatnya jika perusahaan itu ialah perusahaan dagang murni dengan terlihat jelas aktivitas menjual dan membeli suatu barang tanpa adanya aktivitas pengelolaan,

²³ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 perihal Pengelolaan zakat.

²⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2018), 106

seperti perusahaan dalam bidang penjualan hasil-hasil industri, perusahaan bidang dagang internasional, perusahaan bidang ekspor dan impor, dan juga perusahaan minyak, perusahaan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia.

c) Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan ialah mengeluarkan zakat dari harta yang diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan selain uang tunai, seperti peralatan, barang, pakaian, makanan, perhiasan, dan barang-barang yang bergerak ataupun yang tidak bergerak lainnya.²⁵ Nisab dan kadar zakat untuk zakat perniagaan ialah setara dengan zakat emas, yakni 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Ada juga syarat-syarat zakat perniagaan, yakni:

- (1) Muzaki menjadi pemilik asli dan memiliki hak penuh dari harta perniagaan itu
- (2) Harta yang di zakati sudah meraih nisab
- (3) Kepemilikan harta sudah meraih batas haul satu tahun

d) Zakat Hasil Pertanian

Zakat pertanian ditunaikan dari hasil pertanian. Ada juga hasil dari pertanian, yakni tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, yang hasilnya bisa dimanfaatkan dan dimakan oleh manusia.²⁶

Mengeluarkan zakat pertanian tidak disyaratkan adanya haul tapi terkena nisab, yakni sebesar 5 wasaq = 60 sha, dengan 1 sha = 3 liter. $5 \text{ wasaq} = 5 \times 60 \text{ sha} = 300 \text{ sha}$, $300 \text{ sha} \times 3 \text{ liter} = 900 \text{ liter}$. Ada juga perhitungannya jika diimplementasikan dalam timbangan, yakni: $2,5\% \times 60 \text{ sha} = 150 \text{ kg wasaq} = 750 \text{ kwintal}$.

Ada juga kadar zakat yang harus dikeluarkan, jika sistem pengairan pertanian dan perkebunan

²⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, 126

²⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 85-86

memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya ialah 10%, tapi jika sistem pengairannya memakai bantuan mesin maka besar zakat yang dikeluarkan ialah 5%.²⁷Dalam zakat pertanian tidak disyariatkan haul, jadi tiap-tiap panen saat sudah meraih nisab maka wajib untuk mengeluarkan zakat.²⁸

e) Zakat Peternakan

Binatang ternak ialah binatang yang dengan sengaja dikembangkan dan dipelihara agar bertambah menjadi banyak dan mendapatkan keuntungan.²⁹ Jumhur ulama menuturkan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba. Dengan alasan ditenakan untuk tujuan pengembangan lewat susu dan anaknya. Ada juga nisab untuk hewan ternak, yakni:

(1) Unta

Ketentuan mengeluarkan zakat unta bisa dilihat pada tabel berikut:³⁰

Jumlah Unta	Besar Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-18 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing

(2) Sapi Ketentuan mengeluarkan zakat sapi, yakni wajib mengeluarkan zakat hewan sapi jika pemilikinya memiliki sapi sejumlah 30 atau lebih.³¹

²⁷ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), 265

²⁸ Wawan Shofyan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: tafakur, 2011), 119

²⁹ Wawan Shofyan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, 139

³⁰ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta: Al bana, 2010), 71

³¹ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat*, 72

Jumlah Sapi	Besar Zakat
30 -39 ekor	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (1 tahun)
40 – 59 ekor	1 ekor sapi jantan/betina musinnah (2 tahun)
60 -69 ekor	2 ekor sapi jantan/betina tabi' (1 tahun)
70 – 79 ekor	1 ekor sapi musinnah/betina tabi'
80-89 kor	2 ekor sapi musinnah

(3) Kambing atau Domba

Seorang muslim yang memelihara kambing atau domba wajib baginya untuk membayarkan zakatnya jika jumlah kambing yang dimiliki sudah berjumlah 40 ekor atau lebih.³²

Kambing atau domba memiliki ketentuan nisab dan pembayaran zakat yang serupa, yakni seperti perhitungan yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya bisa dirinci sebagai berikut.

Jumlah Kambing	Besar Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih
121 – 200 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih
201 – 399 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih

Syarat-syarat zakat peternakan, yakni:

- (1) Melewati haul, yakni peternakan yang sudah berlangsung selama satu tahun.
- (2) Binatang ternak yang digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produktif (pembajak sawah).

³² Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat*, 72

(3) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik khusus dan di ambil dari binatang ternak itu sendiri.

(4) Meraih nisab

f) Zakat Profesi, Pemasukan dan Jasa

Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan suatu profesi atau pekerjaan yang sudah meraih nisab. Penghasilan yang didapat dari profesi yang dilakukan secara individu ataupun bersama-sama, profesi yang dimaksud seperti, PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, wirawisata, dan lain-lain. Pendapat ulama kontemporer menganalogikan zakat profesi pada zakat pertanian, yakni dibayarkan tiap-tiap mendapatkan hasilnya tanpa menunggu setahun. Zakat profesi dibayarkan dari pemasukan bersih, bukan pemasukan kotor. Di lain sisi untuk kadar zakatnya dianalogikan pada zakat emas dan perak, yakni 2,5%.

g) Rikaz

Rikaz ialah harta temuan tau harta terpendam dari zaman dahulu atau bisa juga disebut harta karun. Zakat rikaz ialah sebesar 20% dan tidak disyaratkan sampai satu tahun, sebab wajib dikeluarkan zakatnya pada saat di dapatkan harta itu.

h) Barang Tambang

Sebagian ulama berbeda pendapat perihal barang tambang (*Ma'din*) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa barang tambang ialah segala hasil bumi yang berharga dan tercipta di dalamnya seperti, emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal, dan lainnya. Di lain sisi Abu Hanafi menuturkan bahwa zakat barang tambang itu wajib pada semua barang yang lebur dan bisa dicetak, seperti, emas, perak, besi, tembaga, dan lainnya.³³

³³ Sayid Sabid, *Fikih Sunnah*, Terj. Oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'rif, cet. Ke. 6, 1988), 74

e. Tujuan, Fungsi, dan Hikmah Zakat

Dalam berzakat seseorang juga bisa mendapatkan hikmah yang bisa dipetik. Hikmah yang bisa dipetik bisa dimaksudkan dalam hal yang bersifat perseorangan baik bagi muzakki ataupun mustahik. Dalam hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, zakat memiliki peran yang amat vital dalam membentuk tatanan masyarakat yang sejahtera. Mengingat zakat ialah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni *hablum minallah* dan *hablum minannas*, maka hikmah yang bisa diambil memuat dua dimensi itu.³⁴

1) Fungsi zakat

Ada juga fungsi-fungsi zakat yang bersifat perseorangan dari ibadah zakat yang memiliki dimensi *hablum minallah*, bisa membentuk karakter-karakter yang baik untuk seorang muslim yang berzakat ataupun yang menerima, yakni:

- a) Membersihkan diri dari sifat bakhil
- b) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta
- c) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial
- d) Menentramkan perasaan mustahik, dengan adanya kepedulian pada mereka
- e) Melatih dan mendidik berinfak dan memberi
- f) Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa
- g) Mensucikan harta muzakki

2) Tujuan Zakat

Di lain sisi tujuan zakat yang bersifat sosial yang berdimensikan antar manusia, antara lain³⁵:

- a) Mengangkat derajat fakir-miskin dan menolongnya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada lazimnya.

³⁴ Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial untuk Mempertinggi ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, 388

³⁵ Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, (Jurnal Ekonomi Islam (La_Riba), V

- c) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
 - d) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 3) Hikmah Zakat
- a) Mendukung, menolong, mengadvokasi dan membangun yang lemah dalam wujud materi untuk menolong memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, mereka bisa menunaikan kewajibannya pada Allah SWT.
 - b) Membersihkan/memurnikan harta, jiwa manusia dari keserakahan dan dosa dan cinta dunia, berakhlak dan berakhlak dengan sifat Tuhan, mengembangkan hati yang kaya, menarik simpati dan cinta dengan orang miskin, memelihara kekayaan, menolong yang lemah dan untuk menunjukkan rasa terima kasih pada orang kaya dan mendorong upaya, kerja keras, kreativitas, produktivitas, dan penghematan waktu.
 - c) Bisa mendukung terelisasinya sistem sosial yang Islami berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut: Umatan Wahidatan (satu umat), Musawah (kesetaraan dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan muslim) dan Takaful Ijt'ma' (tanggung jawab bersama).
 - d) Zakat ialah ibadah yang berwujud harta benda yang memiliki aspek dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan manfaat dan anugerah dari Allah SWT, mewujudkan solidaritas sosial, membuktikan kesetaraan kemanusiaan dan keadilan, menunjukkan persaudaraan Islam, dan mengikat persatuan umat dan bangsa. Sebagai ikatan batin antara yang kaya dan yang miskin, dan sebagai penghubung teluk yang memisahkan yang kuat dari yang lemah.

e) Sebagai sarana penunjang segala aktivitas di jalan Allah dalam wujud Dakwah.³⁶

f. Golong Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Mustahik atau penerima zakat ialah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terbagi menjadi delapan golongan, seperti yang sudah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat di atas memaparkan bahwa orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan golongan, yakni:

1) Fakir

Golongan fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta benda dan yang kekurangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya berupa sandang, pangan dan papan. Atau bisa dipahami

³⁶ Andri Soemitra, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2009), 411-412

sebagai orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhannya dan tidak lagi memiliki keluarga atau kerabat yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2) Miskin

Golongan miskin, yakni mereka yang bekerja tapi tidak bisa mendapatkan cukup uang. Ada juga orang yang berusaha, tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin tidak menderita sebanyak orang fakir, tapi orang miskin juga harus menerima zakat sebab pekerjaan dan pemasukannya tidak selaras dengan kebutuhannya.

3) Amil

Amil ialah Seluruh Pihak Badan yang terlibat dalam penghimpunan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan dan pengalokasian atau pendistribusian Harta Zakat. Mereka ditunjuk dan diberi izin oleh pemerintah atau dipilih oleh lembaga pemerintah yang berwenang atau komunitas Islam untuk menghimpun dan mengalokasikan zakat dan tugas-tugas lain perihal zakat seperti pemilik harta yang menunaikan kewajiban pembayaran zakatnya, penyuluhan pada masyarakat perihal hukum zakat dan memberikan kesadaran pada mereka untuk menunaikan zakat, memaparkan secara jelas siapa yang wajib menunaikan zakat dan siapa yang wajib menerima zakat, menyimpan, mentransfer, menerima dan menginvestasikan harta zakat selaras dengan kebutuhan umum mereka.

4) Muallaf

Muallaf ialah mereka yang diharapkan mempertinggi ketaqwaan dan keimanan mereka pada Islam, terhalangnya niat buruk mereka pada umat Islam dan kebajikan mereka dalam melindungi dan menolong umat Islam dari musuh-musuh mereka. Muallaf dipercaya wajib menerima zakat sebab eksistensi zakat diharapkan bisa memperkokoh semangat mereka, meningkatkan rasa percaya diri mereka, dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari kelompok Islam.

5) Riqob

Seiring perkembangan zaman, orang dengan status budak seperti itu sudah tidak ada lagi. Tapi dalam pengertian yang lebih dalam, pengertian riqab mengacu pada mereka yang bertindak dan membiarkan orang lain mengambil hak-hak pribadi dan strukturalnya. Riqab secara mendasar ialah orang yang mengalami tekanan batin secara kultur dan politik. Dana zakat kemudian diitasarufkan pada Riqab semata-mata untuk membebaskan orang atau kelompok orang yang berada dalam keadaan tertindas dan yang kehilangan hak untuk menentukan arah tujuan hidupnya sendiri.

6) Ghorim

Ghorim, atau orang yang biasa dikenal dengan orang yang terlilit hutang, termasuk satu dari sekian golongan penerima zakat. Hutang terjadi dan melilit ghorim bukan sebab pembelian barang murah, tapi karena kemiskinan. Ghorimin di sini bisa dimaknai sebagai orang yang tertimpa bencana alam, tidak memiliki harta benda, dan hilang karena harta benda habis.

7) Fisabilillah

Fisabilillah ialah Sekelompok penerima zakat yang termasuk dalam klasifikasi orang-orang yang bergerak di jalan Allah dalam segala hal. Shubungan dengan hal itu, Fisabilillah bisa dimaknai sebagai upaya individu atau kolektif yang bertujuan untuk menghormati agama atau melayani kepentingan umum.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang yang sedang menempuh suatu perjalanan yang tidak memiliki biaya untuk pulang. Bisa dikatakan bahwa seseorang yang datang atau melewati suatu kota yang berstatus musafir tidak berniat melakukan maksiat dalam perjalanannya. Dia bisa menerima zakat saat dia kehabisan ongkos, dan jika dia memiliki harta di kota yang dia tuju, Maka ia hanya diberi zakat sejumlah ongkos untuk dia sampai ke kota yang dia tuju.

Delapan golongan yang berhak atas hasil zakat terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni:

- 1) Golongan yang mengambil hak zakat untuk menutup kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba sahaya, dan ibnu sabil.
- 2) Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta itu, seperti pegawai zakat, muallaf, orang yang memiliki banyak utang untuk kepentingan yang berpiutang, perang di jalan Allah SWT.

2. Infak

a. Deskripsi Infak

Infak yang dijalankan untuk kata “*anfaaqa*” yang maknanya “mengeluarkan, membelanjakan”. Infak ialah mengeluarkan harta untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.³⁷

Infak lazimnya ialah mengeluarkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan. Infak dibagi menjadi dua, yakni bermakna positif dan juga negatif. Infaq bermakna positif ialah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kebaikan di jalan Allah SWT. Di lain sisi infaq bermakna negative ialah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kemaksiatan bahkan untuk memerangi atau memusuhi agama islam.³⁸

b. Hukum Infak

Hukum mengeluarkan infak ialah sunnah. Infak dilakukan secara sukarela dari harta benda yang dicintai dengan ikhlas dengan niat *lillahi ta'ala* untuk kemaslahatan umat.³⁹ Berikut ialah beberapa dasar hukum infak, yakni:

³⁷ Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 173

³⁸ Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah, Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 19

³⁹ Veronika Puspita Sari, “Urgensi Ushul Fikih dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari, Lampung Timur)”, *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.5, No.1 (2018), Hlm.4

1) Al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya : “(yaitu) mereka yang beriman pada yang gaib, yang menjalankan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan pada mereka”.

Ayat di atas memaparkan bahwa hendaknya menginfakkan harta selaras dengan kemampuannya secara ikhlas semata-mata sebab Allah SWT dan hanya mengharap keridhaanNya, dan tidak untuk pamrih, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT yang berlipat ganda.

2) Dasar hukum infak juga ada dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل

Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata,: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda: "Barangsiapa yang bershadaqah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), di lain sisi Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung”

Dalam hadis itu dipaparkan bahwa Allah SWT sangat menganjurkan seseorang untuk bershadaqah dan Allah SWT akan memberikan pahala berlipat ganda bagi seseorang yang menshadaqahkan hartanya pada

sesama dan Allah SWT juga menjamin orang yang menjalankan shadaqah tidak akan miskin sebab Allah akan melipat gandakan harta yang dishadaqhkannya pada orang yang memerlukan.

c. Syarat Infak

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar harta yang dikeluarkan mendapatkan ridho dari Allah SWT, ada juga syarat-syarat infak antara lain:

1) Infak di jalan Allah SWT

Infak dipakai untuk keperluan agama islam, memakmurkan masjid, menolong saudara sesama muslim, dan lain sebagainya hanya semata-mata mencari ridho Allah SWT.

2) Infak dari hasil yang halal dan baik

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 dipaparkan bahwa Allah SWT menuntut umat muslim untuk memperhatikan kualitas dari harta yang akan diinfakkan. Sebab Allah SWT ingin harta yang diinfakkan yang dijalankan untuk harta yang *halalan thayyiban* agar mendapat pahala yang sempurna.

d. Macam-macam Infak

Infak ialah kata yang sering disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis untuk dikaji dalam beberapa hal, dengan begitu secara hukum infak dibagi menjadi empat, yakni:⁴⁰

1) Infak Wajib

Infak wajib ialah mengeluarkan sebahagian harta untuk perkara yang diwajibkan seperti:

- a) Membayar zakat,
- b) Membayar mahar.
- c) Menafkahi istri.
- d) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah

2) Infak Sunnah

Infak sunnah ialah mengeluarkan sebahagian harta dengan diniatkan untuk bershadaqah, maksudnya mengeluarkan sebahagian harta untuk perkara yang dianjurkan tapi hukumnya tidak sampai diwajibkan, seperti:

⁴⁰ Ubabuddin, Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan", (*Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*, Vol. 6, No.1(2021)), 63

- a) Infak untuk jihad.
- b) Infak pada yang memerlukan
- 3) Infak Mubah
 - Infak mubah bermakna mengeluarkan sebahagian harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
- 4) Infak Haram
 - Infak haram bermakna mengeluarkan sebahagian harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT seperti:
 - a) Infak dengan tujuan memusuhi agama islam.
 - b) Infak yang niatnya bukan *lillahi ta'ala*.

3. Shadaqah

a. Deskripsi Shadaqah

Shadaqah secara bahasa yang dijalankan untuk kata “shadaqa” yang bermakna “sebenarnya” atau “jujur”. bisa dipaparkan bahwa orang yang bershadaqah sudah mengamalkan ajaran agamanya dengan benar atau jujur. maknanya, shadaqah menjadi bukti pembenaran bagi keimanan seorang Muslim.⁴¹

Di lain sisi shadaqah secara istilah ialah pemberian sukarela, baik berwujud materi ataupun non materi pada orang yang berhak menerimanya dalam jumlah yang tidak ditentukan atau sesuai keinginan dan diberikan kapanpun dan dimanapun untuk mendapatkan ridho dan pujian dari Allah SWT. Shadaqah ialah wujud dari kebaikan yang tidak ada ketentuan kuantitas, waktu pelaksanaan, dan tidak terbatas, juga bisa berupa tindakan-tindakan seperti, menyingkirkan benda yang bisa mengganggu di jalan dan lain sebagainya.⁴²

Sedekah ialah pengeluaran untuk orang lain. Dalam yurisprudensi Islam, zakat ialah wajib bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dengan pengeluaran yang lazim untuk diri mereka sendiri dan keluarganya. Sedekah yang batas minimal penghimpunannya disebut zakat. Memberi juga termasuk ibadah yang bernuansa sosial. Sedekah

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis perihal Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 15

⁴² Bariek Azka Perdana, Muhamad Zen, “Fundraising Dana Infak dan Sedekah dalam Mempertinggi kepercayaan Jamaah Masjid”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5, No. 2, 2020, 139

berkontribusi sebagai penyangga perekonomian nasional, terlebih untuk menolong masyarakat yang lemah. Sedekah bisa ditasarufkan pada siapa saja, tapi zakat hanya untuk umat Islam.⁴³

Untuk tiap-tiap kebajikan bisa disebut sedekah. Dengan demikian, makna sedekah memiliki makna yang sangat luas, mulai dari yang paling ringan seperti senyuman, kata-kata yang baik, sapaan, dan lain-lain, hingga yang sangat pribadi seperti menyuntikkan syahwat ke dalam diri seorang istri. Ada hal-hal yang diharamkan saat bersedekah, yakni pemberi dilarang mengungkit-ungkit pemberiannya atau bersifat arogan dengan cara yang menyinggung perasaan penerima pemberian.⁴⁴

b. Hukum Shadaqah

Hukum shadaqah ialah sunnah dan dianjurkan, dan pelaksanaannya bisa kapan saja. Hal itu ada dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ
 وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزَجَّةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا
 إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya : “Maka saat mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami sudah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah pada kami, sesungguhnya Allah SWT memberi balasan pada orang-orang yang bershadaqah”.

c. Syarat Diterimanya Shadaqah

Ada sejumlah persyaratan shadaqah yang perlu dipenuhi agar Allah meridhoi shadaqah yang dikeluarkan, yakni:

⁴³ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 20

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 243

1) Niat *Lillahi Ta'ala*

Niat lillahi ta'ala ialah syarat utama dari tiap-tiap perbuatan baik, bershadaqah pun juga demikian. Shadaqah yang akan mendapatkan limpahan pahala ialah shadaqah yang dilakukan semata-mata sebab Allah SWT. Jauhi shadaqah yang hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain..

2) Mendahulukan shadaqah yang bernilai wajib dari pada sunnah

Shadaqah bisa dijalankan dengan serangkaian cara, baik materi ataupun non materi. Tapi, jika ingin menunaikan shadaqah berwujud materi, pastikan terlebih dahulu bahwa shadaqah yang sifatnya wajib sudah dilakukan.

3) Mengetahui yang berhak menerima shadaqah

Pemahaman siapa saja yang berhak menerima shadaqah bisa menolong dalam mengalokasikan shadaqah pada orang yang tepat. Selain keluarga dan kerabat terdekat, shadaqah juga menjadi hak orang-orang yang termasuk dalam golongan dhuafa. Yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari harinya.

d. Macam-macam Shadaqah

Pada awal perkembangan islam, shadaqah hanya dimaknai sebagai pemberian yang disunnahkan. Sesudah Allah SWT mensyariatkan kewajiban zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang dalam penyebutannya ada makna kata “shadaqah”, dengan begitu makna shadaqah menjadi luas. Ada tiga makna shadaqah, yakni:

1) Shadaqah Sunnah

Shadaqah sunnah, yakni shadaqah yang dikeluarkan secara sukarela (tidak wajib) pada orang yang kurang mampu atau pada badan/lembaga.

2) Shadaqah Wajib

Shadaqah wajib, yakni shadaqah yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, misalnya: zakat.

3) Amal *Ma'ruf*

Shadaqah ialah sesuatu yang *ma'ruf* (benar dalam pandangan syariah). Deskripsi ini membuat deskripsi shadaqah menjadi luas, hal ini selaras dengan

hadits nabi Muhammad SAW “*Tiap-tiap kabajikan, ialah shadaqah*” (HR Muslim).

4. Pengelolaan Dana ZIS

Pengelolaan dana ZIS ialah aktivitas yang didalamnya ada perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam penghimpunan, pengalokasian, dan pendayagunaan dana ZIS. Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat:

- a. Negara menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk menganut agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- b. Pembayaran zakat ialah kewajiban umat Islam yang bisa memenuhi syariat Islam.
- c. Zakat secara agama bertujuan untuk memajukan keadilan dan kesejahteraan sosial.
- d. Untuk mempertinggi kegunaan dan efektivitasnya, zakat harus dikelola secara sistematis menurut hukum Islam.⁴⁵

Dalam pengelolaan zakat bisa memakai teori James Stone. Dalam teori itu memaparkan bahwa pengelolaan zakat diperlukan adanya manajemen yang memadai, dan di dalamnya ada empat proses, yakni proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Empat proses itu bisa diimplementasikan dalam pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, penghimpunan, pendayagunaan, dan pengawasan.

Empat konsep yang ada dalam manajemen pengelolaan zakat, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan masing-masing bisa dijabarkan sebagai berikut:⁴⁶

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ialah suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda aktivitas kerja yang akan dijalankan pada organisasi zakat. Perencanaan itu bisa terkait dengan sejumlah hal, antara lain terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan dibagi dalam tiga model, yakni perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Yang dimaksud perencanaan jangka pendek ialah perencanaan

⁴⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), 1

⁴⁶ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015

yang dibatasi waktunya hanya satu tahun, sedangkan perencanaan jangka menengah biasanya akan dijalankan dalam perkiraan waktu antara satu sampai tiga tahun. Untuk perencanaan jangka panjang waktu yang diperlukan ialah tiga sampai lima tahun. Perkiraan waktu itu bisa dirubah selaras dengan kemauan tiap-tiap organisasi menunjuk pada keperluan masing-masing.⁴⁷

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan. Dimana dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian bisa mengkoordinasikan pemakaian sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang terhimpun bisa dioptimalkan untuk dipakai dan dimanfaatkan oleh pengelola zakat. Kehadiran organisasi dalam penyelenggaraan zakat dimaksudkan agar zakat dikelola secara handal dan efektif untuk merealisasikan tujuannya secara tepat sasaran. pengorganisasian yang baik dijalankan oleh personel yang mampu menyelenggarakan zakat secara efektif dan efisien.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Mobilisasi atau penggerakan memainkan kontribusi yang amat vital dalam pengelolaan zakat, karena pengelolaan zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi, sehingga mobilisasi berkontribusi dalam penguatan sumber daya manusia. Untuk memotivasi dan memobilisasi karyawan, Amil Zakat perlu mengetahui motivasi dan motif apa yang diinginkan oleh manajemen senior Amil Zakat.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, pengawasan ialah tugas yang harus dijalankan pasca tahap pengelolaan. Proses pemantauan ialah tugas yang dijalankan untuk memeriksa dan memverifikasi kemajuan rencana dalam suatu organisasi, termasuk administrasi Zakat. Kekeliruan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan bisa diinvestigasi dengan mengontrol dan memantau semua aktivitas yang dijalankan dalam pengelolaan zakat.

⁴⁷ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 80

5. Pendayagunaan Dana ZIS

a. Deskripsi Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan yang dijalankan untuk kata “Guna” yang maknanya kemampuan yang mendatangkan hasil dan manfaat. Pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia ialah:

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat,
- 2) Pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁴⁸

Pendayagunaan ialah upaya yang berhubungan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk disalurkan kepada mustahik, dengan berpedoman syariah, tepat guna, dan juga pemanfaatan yang efektif dari pola pendistribusian yang bersifat produktif dan sesuai dengan tujuan dari zakat secara ekonomis.⁴⁹

Di lain sisi para ahli menuturkan bahwa deskripsi pendayagunaan ahli ialah sebagai berikut:

- 1) Asnaini menuturkan bahwa pendayagunaan ZIS ialah mendistribusikan dana zakat, infak, dan shadaqah pada para mustahik dengan cara produktif. Dengan dana ZIS diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan jangka panjang.⁵⁰
- 2) Masdar menuturkan bahwa pendayagunaan ialah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar bisa membuahkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat yang dimaknai sebagai usaha untuk aktivitas yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan khusus dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah selaras dengan tujuan zakat itu disyariatkan.
- 3) Muh. Daud Ali menuturkan bahwa pendayagunaan dana zakat ialah status pekerjaan yang memberikan pengaruh, juga bisa mendatangkan transformasi yang

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 189

⁴⁹ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41

⁵⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm.134

bermakna dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat.⁵¹

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 27 perihal pendayagunaan zakat, yakni:⁵²

- 1) Zakat bisa ditasarufkan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut perihal pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Jadi bisa ditarik sebuah simpulan bahwa pendayagunaan ialah bagaimana cara atau usaha yang dilakukan dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan juga lebih baik.

Manajemen harus dilibatkan dalam proses pendayagunaan dana ZIS untuk memastikan bahwa pemakaian ZIS benar-benar ditasarufkan pada mustahik. Maknanya, proses pengalokasian dana ZIS pada pihak yang berhak menerimanya tidak bisa berlangsung secara tiba-tiba tanpa adanya kontrol yang baik. Aspek-aspek yang terkait dengan proses pengaturan pendayagunaan ZIS memuat: Perencanaan Pendayagunaan ZIS, Pengorganisasian Pendayagunaan ZIS, Pelaksanaan Pendayagunaan ZIS, dan Evaluasi Kesuksesan.⁵³

Pada pendayagunaan, transparansi laporan sangat diperlukan untuk disampaikan pada muzakki secara mendetail. Hal ini dianggap amat vital dalam mempertinggi kepercayaan muzakki pada pendayagunaan dana ZIS yang dijalankan oleh lembaga zakat. Proses pendayagunaannya harus diketahui secara transparan oleh Muzakki. Sebab kesuksesan amil dalam mentasarufkan dana ZIS tidak terlepas dari muzakki. Kesuksesan penyelenggaraan ZIS tidak hanya sebab aspek internal sistem Zakat, tapi juga

⁵¹ M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Pres, 1988), 68

⁵² Undang-Undang No. 23 tahun 2011

⁵³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 89

sebab relasi yang relatif baik antara Muzakki dan sistem Zakat.

Aktivitas pendayagunaan zakat yang gampang diakses dan diperhatikan oleh masyarakat secara tidak langsung menjadi wujud transparansi pengelolaan zakat. Sehubungan dengan hal itu, pengelola zakat harus memastikan pendayagunaan zakat oleh masyarakat. Aktivitas ini dirancang untuk mendapatkan manfaat langsung dari penerapan zakat, sehingga seseorang bisa menentukan sendiri keberadaan lembaga yang mengatur zakat.⁵⁴

Transparansi dalam pendayagunaan zakat bisa dijalankan dengan dua cara. Pertama, berupa transparansi pada individu, dan kedua, berupa transparansi pada publik. Cara pertama dilakukan pada orang yang menjadi mitra kita (muzakki kita). Transparansi itu harus diciptakan untuk mempertinggi kepercayaan muzakki pada lembaga zakat yang kita kelola. Dengan melapor secara transparan pada Muzakki, ia merasa memiliki sistem zakat sebagai partner. Begitu pula ia merasa harta zakatnya benar-benar sudah sampai ke Mustahik.

Transparansi dimaknai laporan yang disampaikan secara terbuka pada semua pihak. Transparansi ialah keterbukaan dalam pengelolaan lewat pelibatan semua unsur dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Transparansi lembaga pengelola zakat memuat akuntabilitas regulator zakat, sebab daya tanggap regulator zakat untuk transparansi ialah satu dari sekian indikator akuntabilitasnya.

b. Prinsip Pendayagunaan

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yakni⁵⁵:

- 1) Ditasarufkan pada delapan asnaf, yakni: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Manfaat zakat ialah agar bisa diterima dan dirasakan manfaatnya. Menurut M. Daud Ali, pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut⁵⁶:

⁵⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang efektif*, 96-97

⁵⁵ Nita sari, Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di Baznas Rembang, (*ZISWAF*, vol. 5, No. 1, 2018), 70-71

a) Konsumtif Tradisional

Zakat ditasarufkan pada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-harinya, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang, atau pembagian zakat maal secara langsung oleh muzakki pada mustahik yang memerlukan sebab ketiadaan pangan atau sebab mengalami musibah. Dalam kemanfaatan zakat yang bersifat konsumtif tradisional ini masih menjadi program jangka pendek dalam mengatasi problematika umat.

b) Konsumtif Kreatif

Zakat yang ditasarufkan pada mustahik dalam wujud barang yang sifat konsumtif dan dipakai untuk menolong masyarakat miskin dalam mengatasi problematika sosial dan ekonomi yang dihadapinya, barang yang diberikan ialah alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, peralatan ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul, dan bantuan gerobak jualan untuk pedagang kecil.

c) Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam wujud barang-barang produktif, tujuannya agar para mustahik mampu menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, mesin jahit, dan lainnya.

d) Produktif Kreatif

Zakat bisa diwujudkan dengan pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti, membangun sekolah, sarana kesehatan, sebagai modal usaha untuk menolong atau mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.

Pemanfaatan dana zakat baik untuk mustahik konsumtif ataupun pada mustahik produktif perlu mempertimbangkan aspek-aspek pemerataan dan penyamaan. Selain aspek ini, perhatian juga harus diberikan pada tingkat kebutuhan aktual Kelompok Mustahik, kemampuannya memakai dana Zakat dan

⁵⁶ M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, 62-63

ketentuan Mustahik, sehingga kesejahteraan bisa terwujud. Terlebih bagi mustahik produktif dalam pemakaian dana zakat yang bertujuan agar orang itu tidak lagi menjadi penerima zakat melainkan menjadi pembayar zakat.⁵⁷

Saat menggunakan dana ZIS, pengelola harus mengetahui skala prioritas. Maknanya mengedepankan golongan mustahik yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin ialah kelompok mustahik yang harus diprioritaskan dalam pengalokasian dan pendayagunaan dana ZIS. Tujuan strategis pengelolaan dana ZIS ialah untuk mengatasi kemiskinan dan mempertinggi kesejahteraan umat Islam yang memerlukan.⁵⁸

- 3) Zakat diberikan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan mustahik baik bersifat konsumtif ataupun produktif.

c. Persyaratan Pendayagunaan Zakat

Menurut keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 pasal 29 perihal pelaksanaan zakat untuk mustahik dilakukan berlandaskan persyaratan sebagai berikut⁵⁹:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat laporan.

Pendayagunaan hasil penghimpunan dana zakat untuk usaha produktif dilakukan berlandaskan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jika pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kelebihan.
- 2) Ada usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

⁵⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang efektif*, 88

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta; BAZNAS, 2013), 152-155

⁵⁹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Pasal 29

3) Mendapatkan persetujuan dari dewan pertimbangan.

d. Bentuk, Sifat, dan Pola Pendayagunaan

Dalam perkembangan pendayagunaan dana ZIS terdapat dua bentuk penyaluran, yaitu⁶⁰:

1) Bentuk Sesaat

Pengalokasian dana ZIS dalam wujud sesaat berarti bahwa zakat hanya ditasarufkan pada mustahik satu kali atau hanya sesaat saja. Dalam hal ini juga bermakna bahwa pengalokasian pada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Disebabkan mustahik yang diberikan bantuan sudah tidak memungkinkan untuk bisa mandiri, seperti pada orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dari bantuan sesaat ini idealnya ialah hibah.

2) Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan ialah pengalokasian zakat yang disertai target untuk merubah keadaan penerima dari seorang mustahik menjadi seorang muzakki. Pemberdayaan ialah target besar yang tidak gampang dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Sehubungan dengan hal itu, pengalokasian zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh pada problematika yang ada pada mustahik, seperti problematika kemiskinan kemudian dicari penyebabnya sesudahnya dicari solusi yang tepat untuk meraih target yang sudah dicanangkan.

Sedangkan untuk sifat dari pendayagunaan dana ZIS memuat tiga hal, yaitu⁶¹:

- 1) Hibah, yakni merubah kepemilikan sesuatu benda lewat transaksi akad tanpa mengharapkan imbalan yang sudah diketahui dengan jelas saat masih hidup.⁶² zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah

⁶⁰ Lili Bariadi, et all. *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), 55

⁶¹ Hertanto Widodo & Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), 41

⁶² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 73

maknanya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik sesudah penyerahan zakat.

- 2) Dana Bergulir, zakat bisa diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola pada mustahik dengan catatan harus *qordul hasan*, maknanya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan mustahik pada pengelola saat pengembalian pinjaman. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- 3) Pembiayaan, Pengalokasian zakat oleh pengelola pada mustahik tidak boleh dilakukan berwujud pembiayaan, maknanya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul ma'al* dengan *mudharib* dalam pengalokasian zakat.

Di Indonesia sendiri pola pendayagunaan dana ZIS berfokus pada empat sektor, yaitu:⁶³

- 1) Bantuan Kelompok Binaan
Bantuan kelompok binaan dapat diartikan sebagai bentuk pemberian bantuan modal usaha untuk kelompok dengan kemampuannya berupaya agar tetap bisa bertahan dalam hidup, termasuk untuk kelompok usaha, keluarga, dan diri sendiri dengan harapan terjadinya peningkatan pengembangan perekonomian di kalangan mustahik.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi
Pengembangan ekonomi, terdapat sejumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan lembaga zakat. Kegiatan tersebut terbagi kedalam beberapa ragam bentuk, misalnya bantuan uang yang diberikan sebagai modal kerja, bantuan mendirikan gerai-gerai sebagai lahan untuk pemasaran hasil industri kecil, penyediaan konsultan dan fasilitator untuk jaminan keberlangsungannya usaha, dan lainnya.
- 3) Pendidikan
Dalam bidang pendidikan terdapat empat hal yang bisa dilaksanakan yaitu: Pertama, beasiswa. Kedua, Orang tua asuh. Ketiga, pendidikan melalui swadaya masyarakat. Program pendidikan semacam ini didirikan berdasarkan inisiatif dan secara langsung

⁶³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam*

dikelola oleh lembaga ataupun kelompok masyarakat. Keempat, pembangunan fisik sarana pendidikan. Umumnya, kegiatan ini dilaksanakan untuk waktu dan kondisi yang memang dirasa perlu.

4) Layanan sosial

Pemberian layanan sosial diartikan bagi kalangan mustahik agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi.

e. Efektivitas Pendayagunaan ZIS

Efektif merupakan sebuah kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal secara benar. Efektivitas organisasi banyak dikatakan sebagai keadaan untuk memperlihatkan seberapa jauh organisasi itu melaksanakan perwujudan aktivitas yang dijalankan sampai tujuannya tercapai.

Menurut Ni Wayan Budiani, ada beberapa indikator yang perlu dijalankan saat mengukur efektivitas sebuah program, antara lain⁶⁴:

1) Ketepatan sasaran program

Menentukan sasaran terlebih dahulu untuk program yang akan dilaksanakan. Harapannya agar tidak salah sasaran.

2) Sosialisasi program

Proses sosialisasi ialah pendidikan sepanjang hayat lewat pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok.⁶⁵ Kemampuan sosialisasi program dapat dilaksanakan sebuah organisasi pada masyarakat, dengan demikian informasi tentang program dapat dijelaskan secara baik kepada masyarakat.

3) Tujuan program

Tujuan program yaitu hasil dari penyelenggaraan program dengan tujuan yang telah ditentukan di awal.

4) Pemantauan program

Pemantauan program ialah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga setelah program dilaksanakan.

⁶⁴ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Hakti Desa Sumatera Keod' Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, Volume 2, 2007, 53

⁶⁵ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 156

Pemantauan program dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada penerima program.

Dengan demikian, hal-hal di atas memiliki kesinambungan atau keterkaitan untuk melihat seberapa efektivitas pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah pada program bantuan modal usaha mustahik BAZNAS Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

6. Modal Usaha

a. Deskripsi Modal

Modal ialah Semua barang yang masih produksi. Barang modal ialah barang yang ada di perusahaan dan belum dipakai. Bambang Riyanto menuturkan bahwa modal ialah semua barang modal yang ada di sisi debit neraca, barang modal bermakna semua barang yang ada dalam anggaran perusahaan dalam fungsi produktivitas untuk menghasilkan pemasukan.⁶⁶

Para ekonom menuturkan bahwa modal ialah kekayaan perusahaan yang bisa dipakai untuk aktivitas produksi selanjutnya. Di lain sisi pengusaha berpendapat bahwa modal ialah nilai buku dari surat berharga.

Para ekonom memakai istilah modal atau kapital untuk merujuk pada persediaan peralatan dan struktur yang dipakai dalam proses produksi. Dengan kata lain, modal ekonomi merefleksikan akumulasi komoditas yang diproduksi di masa lalu dan saat ini dipakai untuk memproduksi barang dan jasa baru. Modal ini memuat peralatan, mesin, alat transportasi, bangunan dan bahan mentah.⁶⁷

Dari beberapa ulasan di atas bisa ditarik sebuah simpulan bahwa modal ialah suatu aset yang bisa berupa barang ataupun dana yang bisa dipakai untuk menjalankan suatu usaha. Maknanya, jika mustahik yang menerima dana atau modal bisa mengelola dengan baik, maka mustahik itu bisa membangun usaha bisnis yang lebih baik dan berkembang lewat dana atau modal itu, sebab pada

⁶⁶ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), 18

⁶⁷ Gregory N. Mankiw, *Principles of economics (Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 501.

dasarnya modal ialah landasan utama dalam menjalankan sebuah usaha.

b. Sumber Modal

Sumber modal pada dasarnya bisa ditinjau dari asalnya, dimana modal bisa bersumber dari dana internal ataupun dari sumber dana eksternal.

1) Sumber dana internal

Modal dana internal ialah Modal yang dihasilkan dalam organisasi itu sendiri. Ching F. Lee dan Joseph E. Finnerty menuturkan bahwa modal muncul sebagai berikut: Pendanaan internal memuat arus kas, pendapatan dan depresiasi beban ditahan yang dihasilkan oleh bisnis. Sumber modal internal ini memuat laba bersih ditahan dan dihimpun dari penyusutan barang-barang terkait perjalanan bisnis (akumulasi penyusutan).

2) Sumber dana eksternal

Modal eksternal ialah sumber anggaran yang dijalankan untuk luar perusahaan. Modal dari luar ialah anggaran dari pemberi pinjaman atau pemilik. Modal yang didapat dari kreditur ialah hutang. Dan modal ini disebut juga dengan modal pinjaman.

c. Tipe Modal

Modal dibagi menjadi dua tipe, yakni modal sendiri dan modal dari pinjaman/hutang.

1) Modal sendiri

Modal sendiri ialah modal yang dijalankan untuk pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. antara lain dari kontributor, pemilik perusahaan.

Modal itu sendiri bisa yang dijalankan untuk sumber internal berwujud pemasukan yang dihasilkan oleh perusahaan, dan juga yang dijalankan untuk luar perusahaan, terutama modal yang dijalankan untuk pemilik perusahaan. modal sendiri memuat: modal saham, cadangan, laba ditahan.

2) Modal pinjaman/hutang

Modal pinjaman ialah modal yang dijalankan untuk luar yang bersifat sementara dan

harus dikembalikan. Pinjaman sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

a) Pinjaman jangka pendek

Pinjaman jangka pendek ialah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian paling lama 12 bulan. Sebagian besar pinjaman jangka pendek ini memuat hutang dagang. Hutang dagang/kredit perdagangan ini dilakukan guna mempertinggi kepemilikan aset usaha. Tipe pinjaman jangka pendek, yakni kredit bill of lading, tagihan surat kabar.

b) Pinjaman jangka menengah

Pinjaman jangka menengah ialah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian beberapa tahun dan kurang dari 10 tahun, contohnya seperti pinjaman berjangka, leasing.

c) Pinjaman jangka panjang

Pinjaman jangka panjang ialah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 10 tahun. Contohnya seperti pinjaman obligasi, hipotek.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum merampungkan studi ini, peneliti sudah mengambil sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul dan subjek yang dipakai oleh peneliti sebagai referensi, kajian, dan pertimbangan penelitian. Dalam temuan kajian literatur ini, bisa dipahami bahwa penulis secara sadar mengakui betapa banyak peneliti sebelumnya sudah menjalankan penelitian perihal sejumlah problematika perihal pemakaian dana zakat secara produktif. Tapi, skripsi yang sedang penulis kerjakan saat ini berbeda dengan studi yang sudah ada. Sebab studi ini memusatkan perhatiannya pada **“Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Melalui Program Rembang Makmur Untuk Bantuan Modal Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Rembang Tahun 2019-2022”**.

Ada juga hasil penelitian terdahulu yang penulis sampaikan sebagai bahan perbandingan antara lain:

1. Studi yang dijalankan oleh Vivi Angraini dan Mei santi (2021), yang ditulis dalam judul “ Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Mempertinggi kesejahteraan

Mustahik Di LAZISMU Tulungagung” memaparkan bahwa pendayagunaan dana Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) yang digagas oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Tulungagung (LAZISMU) untuk mensejahterakan mustahik memakai pendekatan yang bersifat konsumtif-karitatif atau memberi bantuan yang habis dipakai satu kali dan produktif-berdaya guna atau bantuan dana berwujud modal usaha. Aspek penghambat dan aspek pendukung LAZISMU dalam mensejahterakan mustahiknya ialah yang pertama aspek penghambat yang dialami LAZISMU ialah minimnya anggota LAZISMU dan kurang maksimal kinerja LAZISMU. Yang kedua aspek pendukungnya ialah memiliki lembaga mitra untuk ikut memberikan kontribusi untuk mensejahterakan mustahik dalam segala aktivitas, yakni organisasi otonom (Ortom).

Persamaan studi yang dijalankan oleh Vivi Anggraini dan Mei santi dengan peneliti ialah sama-sama mengkaji perihal pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah untuk mempertinggi kesejahteraan mustahik. Perbedaan dengan peneliti ialah studi yang dilakukan oleh Vivi Anggraini dan Mei santi belum terfokuskan dalam program yang sudah berjalan. Di lain sisi peneliti sudah terfokuskan dalam program yang sudah dijalankan untuk mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS berwujud modal usaha.

2. Studi yang dijalankan oleh Ahmad Basyarudin (NIM. 1720410023) pada tahun 2021 yang ditulis dalam skripsi yang berjudul “Pemakaian Dana Zakat Infak Dan Shadaqah Produktif Untuk Modal Usaha Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020” mengkaji perihal pemakaian zakat, infak, dan shadaqah secara produktif berupa bantuan modal usaha mustahik yang dikelola dari tahun 2019-2020 oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.

Persamaan studi yang dijalankan oleh Ahmad Basyarudin dengan studi ini ialah sama-sama meneliti perihal pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah secara produktif dengan berupa bantuan modal usaha mustahik. Perbedaan dengan studi ini ialah studi yang dijalankan oleh Ahmad Basyarudin dilakukan pada BAZNAS Kudus. Di lain sisi peneliti sekarang dilakukan pada BAZNAS Rembang.

3. Studi yang dijalankan oleh Winda Prasetiani (NIM. 1720410037) pada tahun 2021 yang ditulis dalam skripsi yang berjudul “ Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dalam Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kudus” mengkaji perihal pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di Lazismu Kudus dalam wujud bantuan modal usaha untuk para mustahik. Adanya program bantuan modal usaha itu diharapkan bisa menolong perekonomian mustahik.
Persamaan studi yang dijalankan oleh Winda Prasetiani dengan studi ini ialah sama-sama meneliti perihal pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah secara produktif dengan berupa bantuan modal usaha mustahik. Perbedaan dengan studi ini ialah studi yang dijalankan oleh Winda Prasetiani meneliti sistem pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan UMKM bisa diberikan sesudah dilakukannya rekrutmen peserta dengan mengajukan proposal di LazisMu Kudus. Di lain sisi studi ini lebih fokus meneliti pendayagunaan zakat, infak, shadaqah pada BAZNAS Rembang.
4. Studi yang dijalankan oleh Firda Ramadhanti dan H. Fu’ad Riyadi (2020) dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Mempertinggi kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Lewat Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus“ mengkaji perihal program kampung mandiri yang dibentuk oleh LAZNAS Yatim Mandiri Kudus, dimana program ini ialah pendayagunaan zakat yang efektif dan terklasifikasi sebagai pendayagunaan zakat yang kreatif dan efektif dalam bidang pemberdayaan usaha. Dalam program Kampung Mandiri, dibentuk kelompok usaha bersama yang beranggotakan 20 janda miskin.usaha dijalankan dalam rangka program kampung Mandiri yang didukung oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus, yakni olahan bawang goreng aneka rasa dengan branding “Bawang Goreng Guemez”.⁶⁸
5. Studi yang dijalankan oleh Eko Raharto pada tahun 2019 yang ditulis dalam skripsi yang berjudul “ Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Lewat Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

⁶⁸ Firda Ramadhanti, H. Fu’ad Riyadi, “Peran LAZ dalam Mempertinggi kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus“ *Management Zakah And Waqf Journal* 2, no.1 (2020).

dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)” mengkaji perihal pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan LAZIS Sabilillah Kota Malang dalam perspektif islam. Pemberdayaan mustahik lewat pemberian modal usaha dan pendampingan usaha, dimana dalam pemberdayaan itu ada kriteria yang dipakai untuk menentukan anggota pemberdayaan, antara lain: mustahiq klasifikasi fakir-miskin, tingkat keaktifan mengikuti aktivitas, dan mengukur tingkat kesalehan ibadah. Tiga aspek itu menjadi persyaratan yang utama bagi LAZIS Sabilillah untuk memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan usaha.

Persamaan studi ini pada studi yang dijalankan oleh Eko Raharto ialah sama-sama menjalankan penelitian perihal pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah. Perbedaan studi ini dengan studi yang dijalankan oleh Eko Raharto ialah studi ini berfokus pada analisis pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah untuk bantuan modal usaha mustahik, sementara penelitian Eko Raharto membahas pada pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dalam perspektif islam.

6. Studi yang dijalankan oleh Nur Chikmah pada tahun 2015 yang ditulis dalam skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Lewat Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang” mengkaji perihal pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam memberdayakan anak yatim lewat program Mandiri Entrepreneur Center yang dijalankan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang.

Persamaan studi ini pada studi yang dijalankan oleh Nur Chikmah ialah sama-sama menjalankan penelitian perihal pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah. Perbedaan studi ini dengan yang dijalankan oleh Nur Chikmah ialah studi ini terfokus pada analisis pendayagunaan dana ZIS dengan memberikan bantuan modal usaha pada mustahik, sementara studi yang dijalankan oleh Nur Chikmah terfokus pada pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan anak yatim lewat program Mandiri Entrepreneur Center (MEC).

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah gambaran terkait konsep didalamnya menjabarkan mengenai hubungan dari variabel satu dengan variabel lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah Satu-satunya lembaga pengelola zakat umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan pengelolaan zakat di tingkat nasional. BAZNAS bersifat independen dan akuntabel lewat Menteri Agama Pemerintah. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat menjalankan aktivitas administrasi zakat berlandaskan Undang-Undang Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 dan mempercayakan pengelola dengan tanggung jawab seperti menghimpun, mengalokasikan, mentasarufkan dan mentasarufkan Zakat dan melaporkan pertanggungjawaban atas seluruh pelaksanaan Zakat. Kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rembang sebagai pengelola dana ZIS yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang bertujuan agar dana ZIS dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran melalui program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Rembang. Program yang dikaji dalam penelitian ini adalah program bantuan modal usaha mustahik.

Sejalan judul penelitian, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Melalui Program Rembang Makmur Untuk Bantuan Modal Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Rembang Tahun 2019-2022” berikut Skemanya:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

